



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadanah antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Matematika, pekerjaan guru honorer di SLTP Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, alamat RT 001 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Satu RT 001 RW 003, Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai dan hadanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 26 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/03/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir selama lebih kurang satu tahun enam bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dari pagi hingga pulang malam;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Maret tahun 2018, ketika itu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak sering lagi pergi tanpa tujuan yang jelas, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan tiga bulan lebih lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017, berada di bawah hak hadhonah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 dan hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir,

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dengan Nomor: 37/03/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Saksi I, dimana Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Desi Malasari dan Tergugat bernama Anggi Wijaya Prima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dengan kondisi masih menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa keadaan anak tersebut sejak dipelihara oleh Tergugat kurang sehat karena sementara tidak menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga anak tersebut lebih sehat jika dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat dengan kondisi tidak bekerja sehingga Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berakhlak baik sehingga pantas untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat, dan masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak suka tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat suka pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
2. Saksi II, dimana saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Desi Malasari dan Tergugat bernama Anggi Wijaya Prima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluhan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dengan kondisi masih menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa keadaan anak tersebut sejak dipelihara oleh Tergugat kurang sehat karena sementara tidak menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga anak tersebut lebih sehat jika dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat dengan kondisi tidak bekerja sehingga Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik sehingga pantas untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak suka tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan saling diam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah satu kali didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 15 Mei 2016 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Mardi bin Amat Jawa adalah ayah kandung Penggugat, dan Saksi Saksi II adalah paman Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 175 R. Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mardi bin Amat Jawa menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Tanah Putih Tanjung Melawan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dengan kondisi masih menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya, keadaan anak tersebut sejak dipelihara oleh Tergugat kurang sehat karena sementara tidak menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga anak tersebut lebih sehat jika dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya, Tergugat dengan kondisi tidak bekerja sehingga Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga berakhlak baik sehingga pantas untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rumah tangga

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat, dan masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak suka tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat suka pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dengan kondisi masih menyusui dengan Penggugat sebagai ibunya, keadaan anak tersebut sejak dipelihara oleh Tergugat kurang sehat karena sementara tidak menyusui dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga anak tersebut lebih sehat jika dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya, Tergugat dengan kondisi tidak bekerja sehingga Penggugat sanggup untuk

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



memelihara anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga berakhlak baik sehingga pantas untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak suka tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan saling diam, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah satu kali didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Tanah Putih Tanjung Melawan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dengan kondisi masih menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa keadaan anak tersebut sejak dipelihara oleh Tergugat kurang sehat karena sementara tidak menyusu dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga anak tersebut lebih sehat jika dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat dengan kondisi tidak bekerja sehingga Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik sehingga pantas untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak suka tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



**توز نم ولخلاو ةماقلاو ةناملاو ةفعلاو ملاسلاو ةيرحلاو لقعلا :عبس ةناضلا طئارشو
تطقس طرش**

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih memenuhi syarat-syarat hadanah dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat seorang anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, dan menurut keterangan kedua Saksi, anak tersebut bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017 sehingga pada saat ini, anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun dan belum *mumayyiz* dan masih dalam kondisi menyusu dengan Penggugat, maka sebagai pertimbangan Hakim Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurut keterangan kedua saksi kondisi anak tersebut kurang sehat dalam asuhan Tergugat dan masih membutuhkan Air Susu Ibu dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya dan oleh karena anak tersebut masih umur 1 tahun maka dipandang masih sangat membutuhkan ibunya untuk keberlanjutan pemberian Air Susu Ibu, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak *a quo* di masa yang akan datang,

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan jika Penggugat menutup akses anak bertemu dengan Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih berada dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat, maka Hakim Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017 untuk diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 14 April 2017, berada di bawah hadanah Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas kepada Penggugat.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|--|---|-----------|-------------------|
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 541.000,00 |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). | | | |

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 0295/Pdt.G/2018/PA.Utj.